ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.7, Juni 2023

Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras

Siti Nur Hayati[1], Nike Ayu Ratnadillah[2]
[1,2]Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya
E-mail: 05010320022@student.uinsby.ac.id[1], 05010320017@student.uinsby.ac.id[2]

Article History:
Received: 26 Mei 2023
Revised: 01 Juni 2023
Accepted: 02 Juni 2023

Keywords: *minuman keras, hukum positif, islam,sudan.*

Abstract: *Minuman keras(khamr) penyebab hilangnya akal sehat manusia merupakan induk kejahatan (ummul khobaits), yang banyak negara melarang untuk mengonsumsinya diantaranya di Negara Indonesia dan Negara Sudan. Sehingga dikaitkan pula dalam Hukum islam. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang pandangan hukum positif, hukum negara sudan serta dikaitkan dengan hukum islam perihal larangan terkait syurbul khamr. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan penganalisisan data menggunakan metode deduktif dengan materi yang bersumber pada kajian pustaka. Sehingga diperoleh hasil penelitian kami yang berjudulkan "Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras". Dalam hukum positif perihal larangan/aturan mengenai minuman keras ada pada Pasal 300, 492 ayat (1), 536 ayat (1) KUHP dan Pasal 427 ayat (1),(2),(3) RKUHP. Adapun Pasal 357 terkait peredaran minuman keras pada tentara/angkatan bersenjata. Serta Pasal 384 RKUHP mengenai makanan dan minuman busuk dan merugikan kesehatan serta beberapa Peraturan Per Undang-Undangan lainnya. Kemudian dalam pandangan hukum islam sendiri perihal aturan larangan mengonsumsi khamr (minuman keras/memabukkan) telah diatur secara bertahap melalui Kalamullah ayat ke-67 dari surah an-nahl, ayat ke-219 dari surah al-baqarah, ayat ke-43 dari surah an-nisa', serta ayat ke-90 dari surah al-maidah. Sedangkan hukumannya dijelaskan dalam As-sunnah/Hadis Nabi, bahwa peminum khamr/minuman beralkohol/ minuman keras masuk dalam kategori jarimah Hudud yang dikenai hukuman had bagi yang meminumnnya yang berupa hukuman jilid. Sedangkan di Negara Sudan berkiblat pada hukum islam dari Al-qur'an, Hadis. Orang non-muslim diperbolehkan meminum khamr asal*

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.7, Juni 2023

tidak di ruang publik serta mematuhi aturan. Atas dasar syariat islam memberlakukan hukum jinayah bagi peminum khamr. Sehingga dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai relevansi terkait aturan minuman keras dalam sudut perspektif hukum positif, hukum islam, dan hukum Negara Sudan.

PENDAHULUAN

Minuman keras merupakan minuman beralkohol yang apabila dikonsumsi secara berlebihan akan berpengaruh pada kesehatan, jiwa, dan kehidupan sosial dalam masyarkat. Bahkan sebagian besar tindak pidana atau kejahatan merupakan akibat dari mabuk dikarenakan minuman keras. Oleh karena itu, banyak negara menyorot hal ini dengan menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan minuman keras. Bahkan dalam Al-Qur'an telah menyatakan secara jelas larangan minuman keras

Dalam ayat ke-4 dari surat At- Tin telah disebutkan bahwasannya Allah SWT menjelaskan bahwa hambanya salah satunya manusia tiada lain makhluk dengan penciptan yang paling baik atau bisa kita sebut manusia makhluk tersempurna yang pernah ada diantara makhluk selainnya. Dikatakan makhluk tersempurna sebab memiliki nafsu serta akal sehat sempurna, akal tersempurna inilah menjadi pembeda antar makhluk sebab dengan akal pikirannya manusia sebagai hamba bisa menentukan baik buruknya sesuatu.

Karena itulah Allah SWT. Telah melarang manusia untuk makan dan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Salah satunya yang merusak akal yaitu minuman beralkohol (minuman keras/ khamr), guna menjaga dan melindungi umat manusia dari adanya kerusakan akal (hifdzu aql) karena minuman beralkohol / khamr / minuman keras maka dalam Al-Qur'an Allah telah mensyariatkan mengenai perintah adanya larangan untuk semua manusia agar tidak meminum khamr atau minuman yang menyebabkan mabuk. Miinuman beralkohol / khamr sangat berpengaruh buruk serta kuat dalam mempenngaruhi serta merusak akal pikiran sehat manusiapadahal adanya akal pikiran sehat inilah yang menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna dan akal sehat inilah organ tubuh yang paling vital yang mengendalikan kinerja seluruh anggota tubuh manusia.

Allah Swt telah menjelaskan dalam kalam-Nya ayat urutan ke 219 dari surah Al-Baqarah telah membahas mengenai khamr bahwa ada dosa besar serta manfaat, namun dosa/madharatnya yang terlampau besar daripada manfaatnya. Dari ayat ini telah dapat kita ketahui bahwasannya mereka (umat manusia yang hidup pada masa nabi/sahabat) telah bertanya kepada Rasulullah saw. Mengenai hukum minum khamr. Dan nabi sesuai perintah Allah menjawab bahwa khamr, judi itu sangat membahayakan serta merusak harta dan selainnya.

Dalam al-qur'an memang tidak spesifik menyebutkan bahwa minum minuman beralkohol itu diharamkan, akan tetapi nabi telah menjelaskan bahwa apapun itu yang bersifat memabukkan, merusak akal pikiran / otak yang sehat, baik diminum sedikit atau banyak, baik sampai mabuk atau tidak itu hukumnya sama saja yaitu haram. Apapaun itu jika menyebabkan hilangnya akal sehat/ bersifat memabukkan itu tiada lain khamr serta haram dikonsumsi hukumnya.

Larangan minuman leras menjadi salah satu hal yang cukup diperhatikan bagi beberapa wilayah di negara dengan mayoritas beragama Islam seperti Indonesia dan Sudan. Sudan merupakan sebuah negara yang berbentuk republik, terletak di bagian Afrika Timur Laut, juga merupakan negara terbesar di Afrika sebagai negara Islam. Dalam menjalankan pengembangan hukumnya, Sudan telah memiliki peradilan tersendiri dengan kewenangan untuk memutus

perkara-perkara syariah, maka dari itu lembaga ini menjadi sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan tanpa terikat oleh siapapun dan dari kekuasaan manapun. Meskipun demikian lembaga ini pada dasarnya bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dalam tata pelaksanaannya, dan tetap harus sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Qadhi al-qudhat merupakan lembaga yang memiliki wewenang penuh atas peradilan syariah. Dengan kepala dalam lembaga ini disebut dengan Rasiul qadha yang secara langsung dipilih oleh kepala negara. Oleh karena qadhi al-qudhat ini memiliki wewenang, maka hasil dari pemikiran para hakim inilah yang kemudian menjadi dasar dan patokan dalam memutus suatu perkara, termasuk di dalamnya aturan tentang hukuman bagi para pelanggar aturan larangan minuman keras, dengan hukuman yang berlaku di negara ini adalah hukuman cambuk. Di Indonesia sendiri larangan minuman keras diwujudkan dengan pengawasan yang ketat terhadap produksi serta pemasaran minuman keras.

Artikel ini memaparkan mengenai bagaimana hukum minuman keras dalam tiga perspektif, yaitu perspektif hukum positif, hukum islam, dan hukum yang ada di negara Sudan. Yang kemudian akan relevansikan antara ketiga perspektif tersebut.

LANDASAN TEORI

Khamr atau dengan sebutan minuman dengan kandungan alcohol/ minuman keras/ anggur itulah penjelasan KBBI, pada umumnya disebut miras, minuman beralkohohol yang memabukkan. Didalam minuman keras mengandung alkohol atau ethanol, yang mana dapat menyebabkan penurunan kesadaran.[1] Dalam bahasa arab "al-khamru" yaitu satrusy syai' dapat pula diartikan yang menuntupi kemudian menghalangi sesuatu. Ini sudah ada sejak masa sebelum agama islam lahir dan kini jenisnya makin berkembang. "khamr" diartikan tutup, apapun yang menutupi bisa juga diartikan "khimar" kerudung/ penutup kepala perempuan. "khamr" yang memabukkan hingga sampai hilang akal sehat termasuk jenis minuman.[2]

Secara istilah bertumpu pada kesepakatan jumhur ulama mengartikan khamr sebagai zat yang dapat menjadikan mabuk, sedikit atau banyak, diambil dari kandungan/sari anggur dan termasuk segala zat yang bisa membuat tertutup kemudian hilangnya akal sehat manusia sebagaimana dikatakan dalam kitab Mufradatul Qur'an ar-Raghib. Dari kesepakatan jumhur inilah menjadikannya sebuah kajian jika khamr itu najis dikarenakan dengan tegas sudah dilarang.

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa khamr dari perahan anggur setelah diperas atau dimasak hingga setelah itu dapat dilihatnya mengeluarkan buih seakan-akan mendidih lalu buih tersebut akhirnya hilang. Sehingga hakikat dari khamr dapat dikatakan sebagai minuman yang berasal dari perasan anggur yang dapat membuat mabuk sementara minuman yang terbuat dari selain anggur boleh diminum jika sedikit dan tidak sampai membuat mabuk. Namun menurut pendapat Imam Syafii khamr adalah segala sesuatu yang baik sedikit atau banyak, baik minuman itu berasal dari perasaan anggur, kurma atau madu, atau bahkan buah-buah lain yang mentah ataupun sudah dimasak dapat memabukkan. Adapun hal tersebut juga dijelaskan pada Surat Al-Maidah, yang memiliki arti, *"wahai orang mukmin, perbuatan minum khamr, perjudian, berkurban pada berhala, mengadu nasib menggunakan anak panah, termasuk perilakusyaitan. Maka jauhilah perbuatan/perilaku tersebut supaya kalian beruntung".* (QS. Al-Maidah: 90).[3]

---

[1] Muhammad Naufal Arifiyanto and Eko Januar Pribadi, 'IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)', *Perspektif Hukum*, 18.1 (2019), 28.
[2] Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam," *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 28–47, http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika. Hal 29.
[3] Program Studi et al., "(KHAMAR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM," 2019. Hal 4-5

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.7, Juni 2023

Disebutkan pula bahwa induk semua kejahatan dan merupakan dosa yang besar ialah khamr yang mengakibatkan lahirnya perbuatan kriminal lain seperti permusuhan, yang berujung fitnah, pencurian, perusakan, penganiayaan, bahkan yang lebih parah menyebabkan tindakan pelecahan/asusila/perkosaan, dan pembunuhan. Hal tersebut berdasarkan pada Hadis Rasul Riwayat Ibn Abbas, r.a. mengatakan bahwa : "Khamar tidak lain awal mula/induk perbuatan jahat lainnya serta dosanya sangat besar, yang siapapun meminumnya, maka ia sama saja/bisa berzina pada ibunya, serta bibi-bibinya". (H.R. Ath- Tabrani).

Apapun itu yang bisa menyebabkan untuk tertutupinya akal sehat manusia atau menyebabkan tidak sadar/hilang akal/mabuk, baik yang dari anggur, kurma, gandum, madu, bahkan susu atau bahan/ jenis makanan/minuman apapun itu sekalipun banyak/sedikit atau yang sampai mabuk/masih sadar kesemuanya itu ialah haram hukumnya di dalam islam. Berikut macam jenis minuman penyebab hilangnya akal yang terbuat dari anggur :

a. Arak (khamr) ; perasan sari anggur mendidih memiliki bau yang menyengat dan bisa menyebabkan hilang akal.
b. Al- badziq ; anggur yang terus menerus direbus hingga menjadi sedikit dan jika diminum bisa membuat tidak sadar/mabuk.
c. Al- munashshof ; anggur yang terus menerus dimasak sampai tersisa setengahnya, hingga baunya menyengat dan menyebabkan mabuk saat diminum.
d. Al- mutsallats ; anggur yang dimasak sampai sisa sepertiganya, memiliki bau yang kuat, apabila diminum sampai banyak menyebabkan mabuk, apabila sedikit maka tidak sampai mabuk.

Kemudian adapula beberapa jenis minuman penyebab hilangnya akal/mabuk yang dari kurma:

a. As-sakar; jenis kurma basah yang dibuat tanpa dimasak cukup hanya direndam air hingga rasa manisnya hilang berbau kuat serta bisa memabukkan.
b. Al-fadhikh; pembuatannya sama seperti as-sakar namun dari jenis kurma yang kering.
c. Nabidz; terbuat dari buah kurma yang dimasak hanya sebentar, kemudian berbau menyengat, jika dikonsumsi banyak bisa menyebabkan mabuk namun jika hanya sedikit tidak sampai mabuk.[4]

METODE PENELITIAN

Dalam usaha menyusun artikel ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan acuan pada norma hukum yang ada pada aturan perundangan serta norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini sifatnya kualitatif, dengan metode deskriptif analitis. Dengan memanfaatkan sumber data yang didapat dari studi literatur kepustakaan dengan menggunakan berbagai literasi seperti beberapa buku, e-book, e-jurnal, artikel-artikel dari penelitian terdahulu yang kemudian disempurnakan dalam artikel ini, kemudian aturan perundang-undangan maupun sumber lainnya yang relevan dengan judul serta materi pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[4] Aswarudian, "Hukuman had bagi pelaku peminum khamr (studi) komparatif pemikiran imam abu hanifah dan imam asy- syafi'i)," 2020, 1–81, http://repository.uin-suska.ac.id/34915/1/GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf.

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.7, Juni 2023

A. Perspektif Hukum Positif

Melihat banyaknya kejahatan dan efek negatif dari penyalahgunaan minuman keras, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan minuman keras. Salah satu peraturannya adalah apabila minuman keras dengan kadar ethanol atau alkohol melebihi standar golongan A, B, dan C yang merupakan Keputusan Menteri Kesehatan, maka pembuat, penjual, ataupun mengedarkan, serta memberikan secara cuma-cuma dapat dijerat hukuman pidana.[5] Dalam KUHP terdapat beberapa peraturan terkait dengan khamr seperti seseorang yang menjual dan memberikan khamr kepada orang yang telah mabuk akan dipidana penjara paking lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500. Dalam pasal yang sama juga mengatur terkait dengan membuat mabuk anak dibawah umur serta memaksa orang lain untuk meminum khamr juga akan dipidana dengan pidana yang sama. Hal yang serupa juga diatur dalam pasal 427 ayat 1 dan 2 RKUHP, yang mana terkait dengan menjual dan memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang telah mabuk akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000. Adapun bagi yang menjual atau memberi monuman atau bahan yang memabukkan kepada anak akan dipidana dengan pidana penjara maksiimal 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II atau Rp. 10.000.000. Dalam ayat 3 juga menyebutkan bahwa apabila orang yang memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka mendapat ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III atau Rp. 50.000.000.

Apabila sseorang yang mana dalam keadaan mabuk di muka umum, melanggar lalu lintas ataupun mengganggu ketertiban umum, mengancam keamanan orang lain. Serta dimana ia seharusnya melakukan sesuatu dengan hati-hati dikarenakan dapat membahayakan nyawa orang lain atau kesehatan orang lain, dikarenakan ia mabuk sehingga kelalaian akan kehati-hatian tersebut pun membahayakan orang lain. Hal itu diatur dalam pasal 492 ayat 1, yang mana akan mendapatkan pidana kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak Rp. 375. Adapun pada pasal 536 ayat 1 memaparkan bahwa seseorang yang mana dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, maka akan diancam denda paling banyak Rp. 225. Adapun pada pasal 427 ayat 3, yang mana apabila dikarenakan mabuk seseorang membuat orang lain luka berat maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV atau Rp. 200.000.000. Apabila mengakibatkan orang lain mati, maka akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.

Terkait dengan peredaran minuman keras pada tentara atau angkatan bersenjata juga diatur dalam pasal 357. Yang mana menyebutkan bahwa siapapun yang menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada angkatan bersenjata (dibawah pangkat letnan), istri, anak ataupun pelayan, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1.500.[6]

Dalam RKUHP memaparkan apabila seseorang menjual atau memberikan minuman atau memberi minuman yang memabukkan dalam keadaan sedang bekerja atau menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak. Adapun pada pasal 384 RKUHP secara jelas menyatakan bahwa siapapun yang menjual, menawarkan, menyerahkan, mendistribusikan makanan atau minuman yang busuk dan merugikan kesehatan maka dapat dipidana penjara maksimal 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

[5] Marnan A. T Mokorimban, "Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, no. 4.1 (2018): 112.
[6] Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.7, Juni 2023

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pada pasal 111 memaparkan bahwa makanan dan minuman yang beredar dalam masyarakat harus sesuai dengan standar dan syarat kesehatan, dan harus mendapatkan izin edar.[7] Dan pemerintah sendiri berwenang untuk mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 112.[8]

Terkait dengan memproduksi dan memperdagangkan makanan, maka makanan tersebut harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan mutu pangan. Sehingga pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi dapat memberikan sertifikat jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Pelarangan terkait memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan tercantum pada pasal 89 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Dan mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, mengandung bahan yang dilarang dalam proses produksi pangan, mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, serta diproduksi dengan cara yang dilarang atau bahan produksi telah kadaluwarsa, maka pangan tersebut dilarang diedarkan dalam masyarakat.[9] Perlunya pencantuman label, tanggal kadaluwarsa, tanggal dan kode produksi dan lain sebagainya yang mana telah tercantum pada pasal 97 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012. Dari pemaparan diatas, yang apabila melanggar standarisasi tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Selain yang ada pada perundang-undangan, peraturan terkait minuman keras juga terdapat pada Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 6 tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 tahun 2014, dan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04 tahun 2015, yang mana peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar hukum Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Adapun inti dari peraturan tersebut adalah,[10]

1. Produksi Minuman Keras, berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Adapun minuman keras yang berasal dari impor, maka harus berasal dari pelaku usaha impor yang telah memiliki izin dari Menteri Perdagangan.
2. Adanya penggolongan minuman keras, yaitu Golongan A dengan kadar 1% - 5%, golongan B dengan kadar 5% - 20% dan golongan C dengan kadar 20% - 55%.
3. Adapun mengenai pengedaran dan penjualan minuman keras hanya boleh dilakukan pada hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya, yang mana tempat tersebut tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, tempat pendidikan, rumah sakit, atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
4. Perizinan oleh Kementerian Perdagangan
5. Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Menteri Perdagangan yang dibantu oleh kepolisian.

---

[7] "Pada pasal 91 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga telah memaparkan tentang izin edar pangan yang didistribusikan, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.," n.d.
[8] "Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," n.d.
[9] "Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 90," n.d.
[10] "Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/ PER/1/2015, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, dan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04/ PDN/PER/4/2015," n.d.

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.7, Juni 2023

B. Perspektif Hukum Islam

Terkait adanya peraturan yang mengahramkan atau melarang kaum muslim untuk meminum khamr (minuman keras/beralkohol) yang secara bertahap telah diatur di Kalamullah ayat ke-67 dari surah an-nahl, ayat ke-219 dari surah al-baqarah, ayat ke-43 dari surah an-nisa', serta ayat ke-90 dari surah al-maidah. Namun pada ayat Al-Qur'an tersebut hanya menjelaskan mengenai aturan pelarangan minum khamr/sejenisnya, dan di al-qur'an sama sekali tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi peminum khamr.

Begitulah sifat Al-qur'an yang mujmal (global) atau hanya menjelaskan mengenai permasalahan yang masih secara umumnya saja, dan tentu saja dalam hal ini kita sebagai umat islam diharuskan untuk mencari penjelasannya sendiri dalam sumber hukum islam yang lainnya. Sebagaimana ada sunnah rasul sifatnya memberi penjelasan akan hukum-hukum bersifat umum pada Al-qur'an, kemudian juga memberi penetapan akan hukum atas permasalahan yang tidak terdapat di al-qur'an. Karena Hadis nabi merupakan segala sifat, perbuatan, tingkah laku, cerminan, dan taqrir dari Nabi Muhammad SAW. Yang juga merupakan bersumber dari Allah SWT, yang disampaikan pada Rasul melalui Malaikat Jibril pula.

Dalam Al-Hadis dijelaskan bahwa peminum khamr/minuman beralkohol/ minuman keras masuk dalam kategori jarimah Hudud yang dikenai hukuman had bagi yang meminumnnya yang berupa hukuman jilid/dera/cambuk. Berikut hadis nabi Riwayat Qubaidhoh bi Dhua'ib :

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرُ فَجْلِدُهُ

Artinya: *"siapapun yang telah minum khamr maka Jilidlah"*. (Sunan Abu Dawud).

Kemudian adapula hadis nabi yang lain yang juga menjelaskan mengenai hukuman bagi peminum khamr yang hadis ini diriwayatkan sahabat Anas bin Malik : "suatu Ketika saat rasul dihadapkan pada orang yang telah meminum khamr. Rasul memberi hukuman pada seorang itu dengan memukulinya menggunakan alas kakinya sebanyak genap 40 kali secara impas, lalu orang tersebut dihadapkan pada sahabat Abu Bakar dan beliau memukulinya genap 40 kali pula, hingga kemudian orang tersebut diberikan pada sahabat Umar bin Khattab, guna untuk memusyawarakan dalam membahas terhadap hukuman bagi seseorang peminum khamr ini, hingga sahabat Ibn 'Auf berpendapat dengan mengatakan bahwa hukuman paling sedikitnya ialah dera/pukulan sebanyak 80 kali, lalu sahabat umar mengikuti pendapat sahabat Ibn Auf dengan memukul seseorang tersebut sebanyak genap 80 kali pukulan". (H.R.Bukhori dan Muslim).

Dalam hadis yang beriwayat pada Ali Bin Abu Thalib r.a bahwasannya : *"Rasulullah memberi hukuman sebanyak 40 dera, Abu Bakar demikian memberi hukuman sebanyak 40 kali pukulan pula, dan Umar menambah memberi hukuman dengan 80 kali pukulan. Yang kesemuanya itu ialah sunnah hukumnya"*.[11]

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan hadis nabi yang menjadi penjelas bagi kitab suci Al-quran serta hadis nabi pula yang menggali hukum dalam Al-quran maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya minum minuman memabukkan/khamr termasuk jarimah hudud yang peminumnya diancam dan akan dikenai hukuman had berupa jilid/dera/cambuk/pukul. Yang paling sedikitnya ialah genap 40 kali dera/cambuk dan jumlah itu tidak boleh kurang serta boleh lebih dengan menganut pendapat Khalifah Umar bin

[11] Studi et al., "(KHAMAR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM."

ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.7, Juni 2023

Khattab dan sahabat Ibn Auf.

C. Perspektif Hukum Sudan

Adanya kebijakan larangan minuman beralkohol di Sudan sudah bukan lagi menjadi yang baru sebab kebijakan ini telah berlaku sejak lama, semenjak di tetapkannya revolusi Islam, maka sseluruh aturan di Sudan menjadi berpedoman pada hukum Islam yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis, dan kesepakatan(ijma') para sahabat. Namun kebijakan ini baru-baru ini dicabut oleh pemerintah Sudan dan bagi non-muslim diperbolehkan mengonsumsi asal tidak dilakukan di ruang publik dan tetap terdapat beberapa syarat yang harus mereka patuhi dan taati. Kebijakan baru ini juga berlaku bagi hukuman mati terhadap orang murtad yang telah dihapuskan.

Atas dasar hukum yang pertumpu pada syariat Islam, maka berlaku pula hukuman sebagaimana hukum Islam yaitu hukum jinayah. Jinayah sendiri digolongkan pada beberapa kategori kejahatan yaitu yang diberlakukan hukum hudud, qishash, dan takzir. Kejahatan yang berlaku hukum hudud di antaranya adalah, zina, qadzaf, sariqah, riddah, al-bagyu, syub al khamr, dan hirabah. Sementara untuk hukuman qishash berlaku bagi kejahatan terhadap jiwa seperti pembunuhan baik secara sengaja, seperti sengaja, dan tidak sengaja, serta pelukaan dan penganiayaan. Dan untuk hukuman takzir berlaku bagi kejahatan di luar kejahatan qishash dan hudud dalam arti hukuman takzir ini adalah hukuman yang bersifat pendidikan yang hukumannya dijatuhkan dan ditetapkan oleh penguasa atau orang diberi wewenang akan memutus hal tersebut, hukuman takzir ini bermacam-macam dapat berupa penjara, pengasingan, dan lain-lain.

Namun, bagi pelanggar syurb al khamr atau meminum minuman keras ini berlaku hukuman hudud yang mana hukuman ini telah ditetapkan berdasarkan syariat dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana qishash, berlakunya hukum hudud bagi pelanggar ini seakan menjadi momok yang menakutkan terutama di Sudan karena pelaksanaan hukuman sengaja dilakukan di depan khalayak sebagai salah satu cara agar pelaku merasa jera serta menjadi pengingat bagi siapapun agar tidak ingin melakukan perbuatan yang sama, maka baginya berlaku hukuman hudud berupa cambuk sebagaimana ditentukan oleh agama islam.

Tegasnya peraturan Islam semata-mata bukan ingin menakut-nakuti dan menjadikan citra dari Islam menjadi seram, akan tetapi hal itu dilakukan untuk menyelamatkan manusia dari jurang penyesalan karena sesungguhnya hukuman yang diberikan di dunia setidaknya dapat menjadi gambaran bahwasannya hukuman akhirat akan jauh lebih kejam daridapa apa yang di dapat di dunia. Meskipun sebenarnya dalam al-Quran sendiri tidak menegaskan secara pasti hukuman bagi peminum minuman keras, maka dari itu ditetapkannya hukuman cambuk menjadi hukuman had yang sangat subjektif.

Karena Rasulullah pun melakukan hal yang sama yaitu ketika memberikan hukuman bagi pemabuk adalah dengan dicambuk sebanyak 40 kali, sementara di masa Umar bin Khatab ditetapkan 80 kali cambukan sebagai ukuran paling sedikit dari hukuman bagi pemabuk, hal ini sejalan pula dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa hukuman had bagi pemabuk adalah dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali cambukan.

D. Relevansi antara Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum di Negara Sudan

Dalam Hukum Positif di Indonesia terkait dengan peraturan minuman keras, ditekankan pada pengaturan dan pengawasan penjualan serta peredaran minuman beralkohol. Untuk aturan ini, usia minimum untuk penggunaan minuman beralkohol adalah pada rentang usia 21 tahun. Adapun terkait lokasi yang boleh menjajakan minuman beralkohol terdapat

persyaratan tertentu serta beberapa lokasi tersebut adalah:

1. Hotel, restoran, bar yang telah memenuhi persyaratan UU pada bidang pariwisata.
2. Tempat yang sudah ditentukan bupati/walikota lainnya serta gubernur untuk wilayah DKI Jakarta.

Minuman kandungan alkohol eceranterbatas bisa diperjual belikan di toko yang bebas beacukai berdasar pada aturan Gubernur/Walikota. Di samping itu juga alkohol dengan kadar 5% dalam arti merupakan alkohol kelas A dapat dijual di pengecer seperti supermarket, namun tetap saja peletakannya harus sesuai dengan ketentuan SOP yaitu tidak diletakkan di tempat-tempat sembarangan yang memungkinkan dibeli tanpa tahu aturan oleh orang-orang yang kurang bijak. Adapun sanksi atau hukuman yang ditetapkan bagi pelanggar aturan ini yang mana telah masuk ke dalam ranah pidana dan dapat dijatuhi hukuman sebagaimana aturan dalam undang-undang. Adapun dalam KUHP dijelaskan mengenai hukuman bagi seseorang yang merugikan orang lain yang diakibatkan karena mabuk, akan dikenai pidana penjara serta denda.

Relevansinya dengan negara Sudan ini adalah dikatakan bahwa larangan produksi, penjualan, serta konsumsi minuman beralkohol ini telah berlaku dari lama sejak tahun 1983. Aturan terkait mengenai RUU pelarangan minum minuman keras ini disahkan partai serikat sosialis Sudan yang mana membuat peraturan ketat atas persoalan alkohol. Meskipun pada dasarnya, bagi warga non-muslim memang tetap diperbolehkan dengan syarat menjualnya dalam jumlah yang sedikit dan dilakukan di kediaman pribadinya secara privat dan tidak boleh diperjual belikan di hadapan umum. Dan bagi wisatawan sendiri terlepas dari interpretasi diri, kepribadiannya dan rasa hormat akan aturan dan adat di suatu negara harus tetap dilaksanakan, meskipun sama halnya dengan aturan pada warga non-muslim namun bagi wisatawan lebih baik dan disarankan untuk mematuhi aturan sekitar dengan tidak mengonsumsi alkohol. Persamaannya dengan apa yang terjadi di Indonesia adalah sama-sama secara tegas melarang meminum minuman beralkohol sebab terdapat sekali keburukan dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari meminum minuman tersebut, jika di Sudan berlaku hukuman had berupa hukum cambuk sebanyak 80 kali, sementara di Indonesia berlaku hukum pidana namun bila disesuaikan dengan hukum Islam ini merupakan salah satu bentuk hukuman takzir.

Apabila kita relevansikan dengan Hukum Islam yang mengatur terkait induk dari kejahatan yaitu larangan minuman keras, sedangkan pada hukum di negara Sudan dan hukum positif mengenai akibat yang akan ditimbulkan darinya serta pengawasan terhadap produksi dan distribusi minuman keras. Namun pada intinya, hukum di negara Sudan dan hukum positif di Indonesia melarang adanya minuman keras dengan melakukan pembatasan dan pengawasan yang cukup ketat terhadap produksi dan penyebaran minuman keras.

KESIMPULAN

Minuman keras yang biasa disebut dengan minuman dengan kandungan alkohol, etanol, yang berasal dari fermentasi umbi. Jika tertelan dengan alkohol dalam jumlah tertentu dan sesuai dengan dosisnya, alkohol memiliki manfaat kesehatan saat digunakan. Alkohol, bagaimanapun, disalahgunakan dan bahkan diadopsi sebagai gaya hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat memperhatikan pembuatan minuman beralkohol yang memerlukan izin dari Menteri Perindustrian serta dipenuhinya beberapa persyaratan tertentu yang telah ditentukan Menteri Kesehatan. Pemerintah juga memperhatikan dan mengatur peredaran miras melalui Menteri Perdagangan. Sementara itu, polisi dan tim yang ditunjuk pemerintah juga melakukan

pengawasan terhadap miras, yakni miras ilegal yang banyak beredar di masyarakat. Menteri Perdagangan yang dalam agama Islam dapat terbagi 2 kategori proses produksinya; yang berbahan dasar anggur dan kurma. Namun saat ini, tidak hanya satu komponen saja yang dapat digunakan; masih banyak bahan kuliner lain yang juga bisa digunakan untuk membuat khamr. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nahl ayat 67, surat Al-Baqarah ayat 219, surat An-Nisa ayat 43, dan surat Al- Maidah ayat 90, ketentuan minum khamr dalam surat Al-Jinayah ada didirikan secara bertahap. Dari surah al-maidah, -90 yang semuanya menyebutkan dan merujuk pada khamr. yang pada awalnya membahas tentang unsur kuliner yang boleh diubah menjadi khamr, yang tidak lebih dari tanda dari Allah untuk umat manusia, Selain itu Allah melarang khamr secara tidak langsung dengan terlebih dahulu memberikan tanda. Hingga saat itu, surat selanjutnya turun secara bertahap dan menyatakan secara tegas bahwa Allah mengharamkan khamr. Namun Al-Quran hanya menjelaskan tentang larangan dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang hukuman; hukumannya tidak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Hukuman minimal untuk mengkonsumsi khamr adalah 40 kali cambukan, namun bisa juga lebih. Umar menghukumnya dengan 80 cambukan berbeda dengan 40 pukulan yang dilakukan Nabi Muhammad kepada mereka yang meminum khamr, yang ditiru dengan membakar abu. Di Sudan, pemabuk dikenakan hukuman 80 cambukan.

DAFTAR REFERENSI

Arifiyanto, Muhammad Naufal, dan Eko Januar Pribadi. “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA RINGAN (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang).” *Perspektif Hukum* 18, no. 1 (2019): 23. https://doi.org/10.30649/phj.v1i1.132.

Aswarudian. “Hukuman had bagi pelaku peminum khamr (studi) komparatif pemikiran imam abu hanifah dan imam asy- syafi’i),” 2020, 1–81. http://repository.uin-suska.ac.id/34915/1/GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf.

Mahmud, Hamidullah. “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam.” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 28–47. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika.

Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Mokorimban, Marnan A. T. “Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, no. 4.1 (2018): 112.

“Pada pasal 91 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga telah memaparkan tentang izin edar pangan yang didistribusikan, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.,” n.d.

“Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/M-DAG/ PER/1/2015, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, dan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 04/ PDN/PER/4/2015,” n.d.

Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dan Universitas Muhammadiyah Magelang. “(KHAMAR) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM,” 2019.

“Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 90,” n.d.

“Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” n.d.